



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Laporan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Meningkatkan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi pada Biro Hukum.

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan kegiatan penyerahan rancangan Peraturan Daerah dengan naskah akademik.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah secara berkala.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta